

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DAN
AKUNTABILITAS DANA DESA¹
Oleh : Afrisya Stevania Bogar²
Cevonie M. Ngantung³
Eugenius N. Paransi⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana Desa dan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pengelolaan dana desa adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh kepastian hukum dalam fungsi saling mengawasi antar perangkat desa yang melibatkan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa kemudian Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis sesuai (Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan Kepala Desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDDes tiap setahun sekali. 2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa telah diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa dengan cara Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan

Desa setiap akhir tahun anggaran; dan Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pengelolaan, Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Penerapan asas Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian menjadi perbincangan banyak kalangan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa.

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud.

Dikurirkannya dana desa sejumlah 1 Miliar – 1,4 Miliar yang bersumber dari APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) memberikan angin segar bagi Pemerintah Desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi desa dan mengembangkannya menjadi desa yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlangsung. Ekonomi desa menjadi harapan pemerintah untuk menjadi hilir dari pembangunan ekonomi pusat. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi

¹ Artike Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101096

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam pengelolaan sumber daya alam desa? Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Secara otomatis reformasi birokrasi dan good government berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Membangun negeri desa untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Selanjutnya Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Dalam perkembangannya, program pemerintah tentang dana desa ini menghadapi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengelolaannya maupun akuntabilitas penggunaan dana desa. sehingga sangat beralasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan

akademik Yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pengelolaan dan Akuntabilitas Dana Desa.*

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁶

PEMBAHASAN

A. Proses Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa "keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa." Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:⁷

1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

⁵ Hayat Mar'atur Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Yustisia Edisi 95 Mei-Agustus 2016. hlm 74-75.

⁶ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

⁷ Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, hlm 26.

5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan
8. Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam Permendes tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta APBDes tiap setahun sekali.⁸ Penggunaan Dana Desa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa

⁸ *Ibid.*, hlm 26-27.

dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.⁹ Berdasarkan ketentuan, penggunaan Dana Desa dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;¹⁰
- b) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;¹¹
- c) Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa;¹²
- d) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wakikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;¹³
- e) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;¹⁴
- f) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas.¹⁵

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat". Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa

⁹ Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

¹⁰ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 24 ayat (1)

¹¹ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (1)

¹² PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (2)

¹³ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 22 ayat (1)

¹⁴ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 22 ayat (2)

¹⁵ PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 23 ayat (1)

termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

B. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa, tetapi dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD. PTPKD merupakan unsur dari perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa secara atribusi diberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa yang meliputi didalamnya pengelolaan dana desa. Kewenangan pengelolaan tersebut

selanjutnya dilimpahkan kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk turut membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam tim PTPKD. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang mengatur bahwa pemberian kekuasaan atau kewenangan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang ditunjuk hanya sebatas pelimpahan kewenangan, dengan kata lain yang terjadi adalah pemberian wewenang secara mandat. Dengan demikian tanggung jawab wewenang tetap berada di tangan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Terkait dengan prosedur pengelolaan Dana Desa, istilah prosedur merupakan salah satu aspek dalam keabsahan (*rechmatigheid*). Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas Negara hukum berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak-hak dasar terhadap kekuasaan pemerintah. Asas demokrasi berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan asas instrumental berkaitan dengan efisiensi (*doelmatigheid*: daya guna) dan efektifitas (*doeltreffenheid*: hasil guna) prosedur pemerintahan. Pemerintah dalam penyelenggaraan prosedur pemerintahan harus berlandaskan ketiga asas tersebut. Namun dewasa ini masih banyak prosedur pemerintahan di Indonesia yang belum efektif dan efisien.¹⁶

¹⁶Philipus M. Hardjon II, *Op.Cit.* hlm. 9.

Kuangan desa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Desa mengandung arti yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Keuangan desa memiliki tahapan pengelolaan, diantaranya:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Pelaksanaan;
4. Penatausahaan;
5. Pertanggungjawaban.

Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Tahap perencanaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu satu tahun. Pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desawajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara wajib melakukan pencatatan secara sistematis dan urut sesuai dengan kronologis transaksi terjadi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena

memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi.

Pengalokasi dana desa diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Ada 7 (tujuh) sumber pendapatan desa:¹⁷

1. Pendapatan asli desa, diantaranya adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapat desa yang sah. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹⁸

Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana desa per kabupaten/kota itu ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa kabupaten/kota, kemudian bupati/walikota akan menghitung dana desa untuk masing-masing desa dengan perhitungan yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata cara penghitungan dan penetapan dana Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua tahap: (1) tahap pertama, pemerintah pusat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 13-14

mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana desa perkabupaten/kota itu ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN; (2) tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa kabupaten/kota, kemudian bupati/walikota akan menghitung dana desa untuk masing-masing desa dengan perhitungan yang sama dilakukan pemerintah pusat. Tata cara penghitungan dan penetapan dana.¹⁹

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan. Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terukur dari penyimpangan-penyimpangan.²⁰

Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud kewenangan berskala lokal Desa dibedakan menjadi 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di desa yang bersangkutan, bukan saja oleh Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi

Peraturan Desa yang telah di terbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika di pandang perlu. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.²¹

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 (c), melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan SDM yang ada dalam pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kata pencegahan tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif (Prevensi). Arti kata prevensi adalah membuat hambatan/rintangan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengelolaan dana desa adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh kepastian hukum dalam fungsi saling mengawasi antar perangkat desa yang melibatkan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa kemudian Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali

¹⁹*Ibid.*, hlm 15-16.

²⁰Saeful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Glora Madani Press, 2004), hlm. 127.

²¹Sutoro Eko. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa*. (Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016), hlm 91.

²²Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, (Bandung: Djambatan, 2001), hlm 74.

diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis sesuai (Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan Kepala Desa dan perangkatnya. Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDDes tiap setahun sekali.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa telah diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa dengan cara Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan Dana Desa sebaiknya melibatkan unsur pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Dana Desa.
2. Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa seharusnya dapat dipublikasi secara luas dalam bentuk penyampaian hasil laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat umum sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dalam pembangunan Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin. 2019. Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal: Legal Research.
- B.Simanjuntak dan L. Pasaribu, Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ctk.Pertama, Tarsito, Bandung, 1986.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Bayu Sukmawan Budiyo, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Debora Sanur, Pengawasan Dana Desa, Majala Info Pemerintah Dalam Negeri. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Vol. 2, No 1, November 2011.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Hasman Husin Sulumin, Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Universitas Tadulao. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.
- Hayat Mar'atur Makhmudah, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Yustisia Edisi 95 Mei-Agustus 2016.
- Hendry Maddick dan Hanif Nurcolis, "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah", Grasindo, Jakarta, 2007.
- Iwan Satriawan. 2012. Politik Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Konstitusi:
- Kushandajani. 2015. Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa, Yustisia: hlm.

- Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan, (Bandung: Djambatan, 2001)
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Jakarta: Kanisius.
- Maryunani, Keuangan dan Ekonomi Desa, Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006.
- Maurice Duverger, dalam Kuntjoro Purbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, cet 3. PT.Eresco, Bandung, 1978.
- Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.
- Philipus M. Hardjon, 'Tentang Wewenang' (1997) XII Yuridika.
- , Hukum Administrasi dan Good governance (Trisakti 2010)
- Philipus M. Hardjon, 'Klasifikasi dan Identifikasi Cacat Yuridis dalam Bidang Tata Usaha Negara, Bahan Ajar Hukum Administrasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2004).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo 2006).
- Saeful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Glora Madani Press, 2004)
- Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 05 / Pid / 2011 / PT.Mks.), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
- Sahrul Haidin, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu), Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS | Vol V | Nomor 1 | April 2017 |
- Saiful. 2014. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Siti Khoiriah, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa , Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017
- Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan K'asa Depan Otonomi Desa, Working Paper Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 2008.
- , Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. (Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016)
- Sutoro, dkk, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014)
- Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa. Jakarta: Rajawali Pers,
- Zen Zanibar M.Z. 2007. Desa: Pergulatan Mencari Jati Diri, Jurnal Konstitusi:
- Zulkarnain Ridlwan. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu:
- Sumber Lain
- KEWENANGAN-PEMERINTAH-DESA-DALAM-MENDIRIKAN Usaha Mandiri sejahtra. 2015. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diakses pada tanggal 3 Maret 2021, dari: <https://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02>